

ABSTRACT

Implementing online arbitration in Indonesia as a means of resolving commercial disputes is a new alternative in Indonesia, which has not been developed as rapidly as in the United States which already has specialized institutions that handle online arbitration cases and is therefore very interesting to study because the people in Indonesia do not understand about online arbitration. With the existence of this thesis can be helpful because the formulation of the problem has been made how the principle of the implementation of online arbitration as a medium for dispute resolution. And the implementation of online arbitration according to Law Number 30 of 1999. From legal research that has been concluded that the provisions of online arbitration in Indonesia can be carried out in Indonesia, although it is still too simple and does not guarantee the effectiveness and legal certainty for online arbitration as one of the processes online arbitration. in carrying out online arbitration in Indonesia, there are obstacles faced such as the unavailability of special laws governing online arbitration that create uncertainty for parties in online proceedings besides the absence of online arbitration institutions is a separate obstacle because the Indonesian National Arbitration Board does not have infrastructure specifically for holding asbestrases online. then the validity can be known from the agreement of the two parties contained in the Principles of Online Arbitration implementation which is not much different from the principles of dispute resolution through arbitration in general.

ABSTRAK

Pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia sebagai sarana penyelesaian sengketa komersial merupakan alternatif baru ada di Indonesia, yang mana belum berkembang pesat seperti di Amerika Serikat yang sudah memiliki lembaga khusus yang menangani perkara arbitrase *online* maka dari itu sangat menarik untuk diteliti karena masyarakat di Indonesia belum memahami tentang arbitrase *online*. Dengan adanya skripsi ini dapat membantu karena telah dibuat rumusan masalah bagaimana prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa. Dan pelaksanaan arbitrase online menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dari penelitian hukum yang telah maka disimpulkan bahwa ketentuan arbitrase *online* di Indonesia bisa dilaksanakan di Indonesia, meskipun masih terlalu sederhana dan tidak memberikan jaminan efektivitas dan kepastian hukum bagi arbitrase *online* sebagai salah satu proses arbitrase *online*. dalam menjalankan arbitrase *online* di Indonesia, ada kendala yang di hadapi seperti tidak tersedianya undang-undang khusus yang mengatur arbitrase *online* sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak dalam beracara *online* selain itu tidak adanya lembaga arbitrase online menjadi kendala tersendiri karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak memiliki infrastruktur khusus untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online*. maka keabsahannya dapat diketahui dari perjanjian kedua belah pihak yang terdapat pada Prinsip pelaksanaan Arbitrase *Online* yang tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya.